



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMARUDIN ALIAS DUDIN ALIAS PAPA MANDA;**
2. Tempat lahir : Tindaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., dan Shiscana Dosna Uli, S.H., beralamat kantor di Jalan Trans Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Nomor: 134/Pen.Pid.Sus/2023/ PN Prg tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN Alias PAPA MANDA telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN Alias PAPA MANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar Restitusi terhadap anak korban sebesar Rp. 4.563.801,- (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang bewarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91 warna ungu hitam;
- dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-119/PRG/EKU.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN Alias PAPA MANDA telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terjadi pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Penginapan Rifat Hidayat Kab. Parigi Motong, kemudian kejadian kedua bertempat di Kamar Kost Dokter Gigi Kab. Parigi Motong kemudian kejadian ketiga bertempat di Penginapan Central Utama di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya beberapa peristiwa tersebut terjadi pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili, *"setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak"* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada bulan Desember tahun 2022 ketika Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN menjemput Anak korban dan membawanya ke sebuah tempat yaitu Penginapan Rifat Hidayat di Kab. Parigi Motong, dan setelah memesan kamar kemudian Anak korban tinggal di Penginapan tersebut. Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada malam hari sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.45 wita, Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN datang ke kamar anak korban sambil membawakan makanan, setelah itu anak korban makan dan kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN memberikan anak korban shabu – shabu untuk anak korban konsumsi, setelah itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara mendekati anak korban yang sedang berbaring kemudian memeluk anak korban kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN menyentuh kemaluan anak korban dan kemudian menaiki tubuh anak korban sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban lalu saat itu anak korban tidak mau dan sempat menarik celana dan celana dalam anak korban namun Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN kembali menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN juga melepas celana dan celana dalam nya dan kemudian memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan anak korban dan selanjutnya menggoyangkan pantatnya maju mundur dan kemudian mengeluarkan sperma nya diluar kemaluan anak korban tepatnya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan nya dan setelah itu tidur menginap di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kejadian yang kedua setelah 16 (enam belas) hari dipenginapan tersebut anak korban keluar dari penginapan dan Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN mencari anak korban tempat tinggal yakni di Sebuah kost yang terletak di samping pertamina yakni Kost Dokter Gigi Di Desa kab. Parimo, kemudian saat sudah siang hari Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN datang ke kost selesai mengisi solar dipertamina kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN masuk kedalam kamar membantu anak korban membersihkan kamar kost hingga kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN makan bersama dikost, lalu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN mengajak anak korban melakukan persetubuhan sehingga anak korban pun melayani kemauan dari Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN lalu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN membuka celana dan celana dalam anak korban dan kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN juga membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian langsung menindih tubuh anak korban dan kemudian membuka lebar kedua paha anak korban sambil memasukkan kemaluan nya didalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya yang di keluarkan di luar kemaluan anak korban kemudian setelah itu mengenakan celana dan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya dan kemudian pergi ke pertamina sedangkan anak korban setelah itu pergi ke kamar kost teman anak korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu ketika anak korban tinggal selama 2 (dua) hari di Kost - kostan dokter gigi, kemudian pada dini hari Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN membangunkan anak korban dan kemudian mengangkat anak korban ke atas motor dan mengajak anak korban ke Penginapan Central Utama di Kab. Parigi Moutong yang sebelumnya kamarnya sudah disiapkan/dipesan oleh Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN, kemudian saat sudah tiba didalam kamar Penginapan tersebut anak korban belum terlalu sadar karena sangat mengantuk, kemudian anak korban dibaringkan di tempat tidur dan kemudian menaikkan anak korban keatas tubuhnya dan membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian saat itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga kemudian mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan diluar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN memakai kembali celana dan celana dalamnya dan kemudian meninggalkan anak korban;

- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban Terdakwa KAMARUDIN Als DUDIN memberikanya uang dengan total keseluruhan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa KAMARUDIN Als DUDIN juga memberikan anak korban makanan, kemudian Terdakwa KAMARUDIN Als DUDIN selalu berjanji kepada anak korban akan bertanggung jawab atas perbuatanya serta berjanji akan menikahi dan membiayai kehidupanya;

- Bahwa Anak korban pada saat persetubuhan tersebut dilakukan masih tergolong Anak dibawah umur, karena pada saat peristiwa tersebut dilakukan Anak korban masih berusia sekira 15 (lima belas) tahun lahir pada tanggal berdasarkan Foto Copy Akte kelahiran Nomor: tanggal dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023 dari RSUD Anuntaloko Parigi, yang ditantangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM., selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya, pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negative (tidak ditemukan tanda kehamilan);

- Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN ALIAS DUDIN Alias PAPA MANDA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN Alias PAPA MANDA telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terjadi pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Penginapan Rifat Hidayat Kab. Parigi Motong, kemudian kejadian kedua bertempat di Kamar Kost Dokter Gigi Kab. Parigi Motong kemudian kejadian ketiga bertempat di Penginapan Central Utama di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya beberapa peristiwa tersebut terjadi pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili, *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada bulan Desember tahun 2022 ketika Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN menjemput Anak korban dan membawanya ke sebuah tempat yaitu Penginapan Rifat Hidayat di Kab. Parigi Motong, dan setelah memesan kamar kemudian Anak korban tinggal di Penginapan tersebut, berselang 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada malam hari sekira pukul 19.45 wita, Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN datang ke kamar anak korban sambil membawakan makanan, setelah itu anak korban makan dan kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN memberikan anak korban shabu – shabu untuk anak korban konsumsi, setelah itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara mendekati anak korban yang sedang berbaring kemudian memeluk anak korban kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN menyentuh kemaluan anak korban dan kemudian menaiki tubuh anak korban sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban lalu saat itu anak korban tidak mau

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat menarik celana dan celana dalam anak korban namun Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN kembali menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN juga melepas celana dan celana dalam nya dan kemudian memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan anak korban dan selanjutnya menggoyangkan pantatnya maju mundur dan kemudian mengeluarkan sperma nya diluar kemaluan anak korban tepatnya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan nya dan setelah itu tidur menginap di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kejadian yang kedua setelah 16 (enam belas) hari dipenginapan tersebut anak korban keluar dari penginapan dan Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN mencari anak korban tempat tinggal yakni di Sebuah kost yang terletak di samping pertamina yakni Kost Dokter Gigi Di kab. Parimo, kemudian saat sudah siang hari Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN datang ke kost selesai mengisi solar dipertamina kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN masuk kedalam kamar membantu anak korban membersihkan kamar kost hingga kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN makan bersama dikost, lalu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN mengajak anak korban melakukan persetubuhan sehingga anak korban pun melayani kemauan dari Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN lalu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN membuka celana dan celana dalam anak korban dan kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN juga membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian langsung menindih tubuh anak korban dan kemudian membuka lebar kedua paha anak korban sambil memasukkan kemaluan nya didalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya yang di keluarkan di luar kemaluan anak korban kemudian setelah itu mengenakan celana dan celana dalamnya dan kemudian pergi ke pertamina sedangkan anak korban setelah itu pergi ke kamar kost teman anak korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu ketika anak korban tinggal selama 2 (dua) hari di Kost - kostan dokter gigi, kemudian pada dini hari Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN membangunkan anak korban dan kemudian mengangkat anak korban ke atas motor dan mengajak anak korban ke Penginapan Central Utama di Kab. Parigi Moutong yang sebelumnya kamarnya sudah disiapkan/dipesan oleh Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN, kemudian saat sudah tiba didalam kamar Penginapan tersebut anak

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban belum terlalu sadar karena sangat mengantuk, kemudian anak korban dibaringkan di tempat tidur dan kemudian menaikkan anak korban keatas tubuhnya dan membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian saat itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga kemudian mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan diluar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa KAMARUDIN Alias DUDIN memakai kembali celana dan celana dalamnya dan kemudian meninggalkan anak korban;

- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban Terdakwa KAMARUDIN Als DUDIN memberikanya uang dengan total keseluruhan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa KAMARUDIN Als DUDIN juga memberikan anak korban makanan, kemudian Terdakwa KAMARUDIN Als DUDIN selalu berjanji kepada anak korban akan bertanggung jawab atas perbuatanya serta berjanji akan menikahi dan membiayai kehidupanya;

- Bahwa Anak korban pada saat persetubuhan tersebut dilakukan masih t ergolong Anak dibawah umur, karena pada saat peristiwa tersebut dilakukan Anak korban masih berusia sekira 15 (lima belas) tahun lahir pada tanggal be rdasarkan Foto Copy Akte kelahiran Nomor: tanggal dari Kependudukan dan Pe ncatatan Sipil Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023 dari RSUD Anuntaloko Parigi, yang ditantangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM., selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriks aan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya, pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negative (tidak ditemukan tanda kehamilan);

- Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN ALIAS DUDIN Alias PAPA MANDA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Aya t (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu N omor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan pada hari ini sebagai Saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak persetubuhan terhadap anak dibawah umur menurut pengakuan korban adalah SAKSI 5, SAKSI 4 dan SAKSI 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun kemudian Anak Korban juga mengatakan bahwa Terdakwa juga sebagai pelaku;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah anak kandung Saksi yakni ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kejadian itu terjadi pada sekitar bulan April 2022 hingga bulan Januari 2023, dengan tempat yang berbeda-beda di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban atas pemberitahuan Anak Korban yang saat pulang kerumah di Kelurahan Lawanga dalam keadaan sakit, dan saat Saksi menanyakan keadaan Anak Korban yang terlihat seperti nenek-nenek, yang berjalan tidak dalam posisi tegap, badannya membungkuk saat berjalan, dan saat itu korban meminta Saksi untuk memandikannya. Lalu setelah Saksi mandikan, Anak Korban bercerita bahwa selama bekerja di Anak Korban telah disetubuhi oleh beberapa orang, yakni SAKSI 5, SAKSI 4 Dan SAKSI 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu kemudian korban juga menyebutkan nama Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban pergi ke wilayah Kabupaten Parigi Moutong untuk mencari kerja, dan saat Saksi konfirmasi

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban, Anak Korban mengaku bekerja sebagai tukang masak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa awalnya Anak Korban pergi ke Sausu tanpa meminta izin kepada Saksi, setelah beberapa hari tidak ada dirumah, lalu Saksi menghubunginya melalui telpon, dan saat itu Anak Korban mengatakan berada di Kabupaten Parigi Moutong bersama temannya yang bernama SAKSI 2 yang juga berasal dari Kabupaten Poso;
- Bahwa saat Saksi melihat kondisi Anak Korban berjalan membungkuk, saat itu Anak Korban dalam keadaan sakit dan mengeluh sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Anak Korban mengeluh sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa selama Anak Korban bekerja di Kabupaten Parigi Moutong, Saksi tidak pernah mendatangi Anak Korban untuk mengetahui kondisi dan tempat kerjanya, namun Saksi sering memantau Anak Korban lewat Handphone. Kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sekitar awal tahun 2023, Anak Korban pernah menghubungi Saksi lewat panggilan seluler, saat itu meminta untuk menjemputnya dengan alasan saat itu Anak Korban sedang sakit. Kemudian Saksi menjemput Anak Korban, namun kehilangan alamatnya dikarenakan Handphone Saksi kehabisan pulsa, sehingga Saksi tidak bertemu dengannya, dan Saksi kembali pulang ke Poso sendiri;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi menjemput Anak Korban, namun tidak bertemu, Anak Korban pulang sendiri ke rumah Saksi;
- Bahwa saat Anak Korban pulang dengan keluhan sakit pada bagian perutnya, Anak Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso namun, Saksi tidak tahu diagnosa dari dokter saat itu;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, seminggu kemudian Anak Korban dijemput lagi oleh SAKSI 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, ia bekerja di, Kabupaten Parigi Moutong pada SAKSI 4 dan SAKSI 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat SAKSI 4 dan SAKSI 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjemput korban, karena saat itu Saksi sedang bekerja;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Anak dijemput oleh SAKSI 4 dan SAKSI 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dijemput oleh SAKSI 4 dan SAKSI 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saat pulang dari kerja, Saksi tidak mendapati Anak Korban di rumah. Sehingga Saksi langsung menghubunginya melalui HP, dan saat itu Anak Korban mengatakan bahwa ia sudah pergi ke Sausu dijemput oleh SAKSI 4 dan SAKSI 6. Saat itu Saksi sempat marah dan kesal pada Anak Korban karena Anak Korban pergi tanpa menunggu Saksi dulu dan Anak korban serta SAKSI 4 dan SAKSI 6 tidak berpamitan untuk pergi ke Sausu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban mendapatkan upah kerja sebagai tukang masak di SPBU Kabupaten Parigi Moutong karena Anak Korban pernah mentrasfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat cerita bahwa pernah gajinya tidak dibayarkan oleh bosnya, malahan uang pribadinya yang diambil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa Anak Korban sampai disetubuhi oleh beberapa orang;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh SAKSI 4 di dalam mobil, saat perjalanan dari Poso menuju Kecamatan;
- Bahwa usia Anak Korban saat menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa orang yakni 15 (lima belas) 6 (enam) bulan;
- Bahwa status Anak Korban sebelum kejadian persetubuhan itu terjadi sudah tidak berstatus anak sekolah, Anak Korban sempat minta berhenti sekolah selama 1 (satu) tahun, dan saat berhenti itu ia bekerja membantu bibinya untuk berjualan binte dan es;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan isteri Saksi yakni Hasni Ningsih Doca, Saksi berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Ibu Anak Korban mengetahui jika korban mengalami kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa selain kondisi Anak Korban mengeluh akibat sakit pada bagian perutnya dan berjalan membungkuk, Saksi melihat Anak Korban terlihat seperti seorang pecandu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak merokok;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, selain Terdakwa, SAKSI 5, SAKSI 4 Dan SAKSI 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah), masih ada orang lain lagi yang pernah menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi tidak ingat nama-nama orang tersebut;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh SAKSI 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam mobil, kejadian itu terjadi sebelum korban mengeluh sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi kesehatan Anak Korban sebelum bekerja di Sausu sangat baik dan sehat, badan Anak Korban agak berisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji/upah yang korban terima ditempatnya bekerja;
- Bahwa Selain mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Anak Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi, dan Rumah Sakit Umum Undata;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan pasti waktu Anak Korban mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit tersebut, namun seingat Saksi 2 (dua) hari setelah melakukan pelaporan di Polres Parigi Moutong, Anak Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi, karena tidak ada perubahan sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Undata;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Undata sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa dari pemberitahuan dokter yang memeriksa Anak Korban dirawat akibat menderita kista, benjolan pada kemaluan korban dan dinding Rahim Anak Korban hancur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Anak Korban menderita kista, benjolan pada kemaluan dan dinding rahimnya hancur akibat sering disetubuhi oleh laki-laki;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban melaporkan kejadian persetubuhan tersebut didampingi oleh SAKSI 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan SAKSI 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun setelah mendatangi Polres Parigi Moutong untuk membuat laporan, petugas disana menyampaikan bahwa Saksi tidak bisa melapor lagi karena Anak Korban sudah melapor lebih dulu didampingi oleh SAKSI 4 yang mengaku sebagai paman (om) dari Anak Korban;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun mendengar cerita Anak Korban bahwa ia pernah di pukul dan digigit bahunya saat tidak mau disetubuhi, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan hadiah atau mengiming-imingi sesuatu kepada Anak Korban untuk bisa melakukan persetubuhan dengannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, ia ingin bekerja agar bisa hidup mandiri;
 - Bahwa Anak Korban belum pernah menikah, namun setelah kejadian ini ada orang yang mau melamar, namun Anak Korban tidak mencintai orang itu;
 - Bahwa Korban tidak pernah bercerita bahwa salah satu pelaku persetubuhan itu adalah pacar korban dan sepengetahuan Saksi, Anak Korban belum mempunyai pacar;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, selama bekerja di Sausu Anak Korban tinggal di rumah temannya yakni SAKSI 2;
 - Bahwa selain gangguan kesehatan, dampak lain yang dialami Anak Korban akibat kejadian ini yakni korban menjadi depresi, pemurung dan merasa sangat malu;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah tinggal di rumah kost. Selama di Poso, Anak Korban selain tinggal di rumah Saksi juga biasanya tinggal di rumah adik Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah meninggalkan korban paling lama 3 (tiga) hari, tidak pernah lebih dari itu dan selama pergi meninggalkan Anak Korban, Saksi tetap memantau Anak Korban meskipun hanya melalui Handphone;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yakni bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa korban tidak pernah merokok, namun dalam kesehariannya korban sering merokok, dan untuk keterangan yang lainnya Terdakwa membenarkannya;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;
2. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa selain itu juga ada beberapa orang lainnya yakni SAKSI 5, SAKSI 4 Dan SAKSI 6, Moh. Khaidir Syahputra, Fahrul, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S, Aksar Andiguni P, Agam Krisna H.B. Alias Agam, Awit Metungku (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada sekitar bulan Desember 2022 di penginapan Rifat Hidayat, dikos-kosan dan di Penginapan Central Utama di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak kerja di Sekret Pertamina dimana Anak Korban sebagai tukang masak dan terdakwa mengumpulkan solar, dan disana kami biasa ketemu;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa pergi kepenginapan Rifat Hidayat dimana saat itu Anak Korban menelepon Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumahnya SAKSI 6 lalu Terdakwa datang dengan menggunakan motor dan setelah itu kami pergi dari rumah SAKSI 6 dan dijalan Terdakwa mengajak makan dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke penginapan Rifat Hidayat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi Terdakwa setelah kami menginap disana selama tiga hari karena mengaku sakit;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di Penginapan Rifat Hidayat Kabupaten Parigi Motong. Kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 pada siang hari di Kamar Kost Dokter Gigi Kabupaten Parigi Motong dan kejadian ketiga, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 pada malam hari di Penginapan Central Utama di Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pertama, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa menjemput Anak korban dan membawanya ke Penginapan Rifat Hidayat di Kabupaten Parigi Moutong, dan setelah memesan kamar kemudian Anak korban tinggal di Penginapan tersebut, berselang 3 (tiga) hari kemudian, tepatnya pada malam hari sekira pukul 19.45 WITA, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban sambil membawakan makanan, setelah Anak Korban selesai makan, Terdakwa memberikan saabu ke Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara mendekati Anak Korban yang sedang berbaring, kemudian memeluk Anak Korban serta menyentuh alat kelamin Anak Korban dan kemudian menaiki tubuh Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menarik celana dan celana dalamnya namun Terdakwa kembali menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan kemudian memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 kejadian tersebut terjadi sekitar 14 (empat belas) hari dari kejadian pertama saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban tinggal di Kost Dokter Gigi di Kabupaten Parigi Moutong saat siang hari Terdakwa datang ke kost membantu Anak Korban membersihkan kamar kost. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka lebar kedua paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) hari dari kejadian kedua di sebuah kamar di Penginapan Central Utama beralamat di Kabupaten Parigi Moutong. Awalnya, ketika Anak Korban tinggal selama 2 (dua) hari di Kost, pada dini hari Terdakwa membangunkan Anak Korban dan kemudian mengangkat

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ke atas motor dan mengajaknya ke Penginapan Central Utama yang sebelumnya kamar tersebut sudah dipesan oleh Terdakwa, kemudian saat di dalam kamar Penginapan tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian menaikkan Anak Korban ke atas tubuhnya, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemudian mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dengan terdakwa berada di penginapa Rifat Hidayat selama 16 (enam belas) hari dan yang membayarnya adalah Terdakwa karena Anak Korban tidak sanggup lagi untuk membayar biaya penginapan tersebut;
- Bahwa setelah dari penginapan Rifat Hidayat kemudian Anak Korban pergi ke Kos-kosan di dekat rumah Dokter gigi di Kabuapetn parigi Moutong;
- Bahwa saat di kos hanya satu hari dan disana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya pada vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dan menarik masuk kelaminnya pada vagina Anak Korban dan setelah beberapa saat Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diluar;
- Bahwa kami disana hanya satu hari karena ketahuan dengan istri Terdakwa, setelah itu Anak Korban pergi ke;
- Bahwa yang bayar kost adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang dari Tambu menuju Sausu kemudian Anak Korban dengan terdakwa menginap di Penginapan Central selama tiga hari;
- Bahwa di Penginapan Central Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara dimana terdakwa dengan memasukkan kemaluannya pada Vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dan menarik masuk kelaminnya pada Vagina Anak Korban dan setelah beberapa saat terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diluar;
- Bahwa saat Anak Korban bersama dengan Terdakwa kami beberapa kali mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa saat mengkonsumsi sabu Anak Korban merasa lemas;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Anak Korban datang ke Sausu bersama dengan SAKSI 2 adalah untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak di sekretariat Pertamina Sausu pada SAKSI 4;
 - Bahwa Handphone Anak Korban di tahan di penginapan karena Anak Korban tidak mampu membayar biaya penginapan;
 - Bahwa Handphone Anak Korban sudah ditebus oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengantarkan Handphone tersebut ke Polsek dan selanjutnya Bunda mengembalkannya dari Polsek Sausu dan kemudian memberikan kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bertetap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa menurut Anak Korban yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa selain itu juga ada beberapa orang lainnya yakni SAKSI 5, SAKSI 4, SAKSI 6, Moh. Khaidir Syahputra, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S, Aksar Andiguni P, Agam Krisna H.B. Alias Agam, Awit Metungku, Fahrul (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi ketahui bahwa Anak Korban sebelum kami tinggal bersama-sama sebagai tukang masak di Sausu, Anak Korban sudah biasa dipakai oleh laki-laki;
 - Bahwa Saksi ketahui hal tersebut karena mantan pacarnya di Poso yang langsung memberitahukan kepada Saksi jika Anak Korban dibayar-bayar sama laki-laki;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu anak korban berusia 15 Tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa Anak Korban ke penginapan Cemara;
 - Bahwa Anak Korban pernah mengeluh dan menyampaikan kepada Saksi kalau perutnya dibagian rahim sakit sekali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bertatap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa menurut Anak Korban yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi hanya pernah melihat Terdakwa bersama Anak Korban bersama-sama keluar dari Sekretariat dimana saat itu Terdakwa Saksi lihat menunggu Anak Korban di teras lalu mereka pergi berboncengan naik sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
 - Bahwa yang Saksi ingat bahwa satu waktu ada resepsionis penginapan Safira datang ke sekretariat dan memanggil Anak Korban dan saat itu dia mengatakan "Cepat jo sudah ada yang tunggu di dalam kamar penginapan";
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan mengetahui siapa yang menunggu di penginapan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan dimuka persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa yang melakukan tindak persetubuhan terhadap Anak Korban menurut pengakuannya adalah Terdakwa, SAKSI 5, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S, Agam Krisna H.B. Alias Agam (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, Saksi hanya mengenalnya sebagai rekan kerja, Saksi kenal korban sejak tahun 2022;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak pacaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan Anak Korban berduaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Parigi Moutong terkait perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi di berkas perkara Terdakwa, Saksi hanya membubuhkan paraf dan tandatangan dalam berkas atas nama Saksi;
 - Bahwa saat Saksi menemani Anak Korban melaporkan kejadian persetubuhan tersebut, nama yang disebut Anak Korban sebagai terlapor yakni SAKSI 5, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Agam Krisna H.B. Alias Agam dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menemani Anak Korban melapor ke Polres Parigi Moutong pada tanggal 25 Januari 2023;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui usia Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengannya, namun saat di Polres Parigi Moutong, Anak Korban mengaku lahir pada tahun 2005 dan saat dimintai Kutipan Akta Kelahirannya, Anak Korban lahir pada tahun 2007 sehingga usia Anak Korban saat itu adalah 15 (lima belas) tahun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dimuka persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan tindak persetubuhan terhadap Anak Korban menurut pengakuannya adalah Terdakwa, Saksi, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Terdakwa, Asral S, Agam Krisna H.B. Alias Agam (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang berduaan di kamar di Penginapan Rifat Hidayat di;
- Bahwa Saksi ketahui hanya satu kali saat mereka di Penginapan Rifat Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka bersetubuh namun Saksi sering melihat mereka berduaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban secara Tunai namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga pernah bersetubuh dengan Anak Korban dan juga SAKSI 6, Aksar, Awit dan Pak Guru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. SAKSI 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dimuka persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan tindak persetubuhan terhadap Anak Korban menurut pengakuannya adalah Terdakwa, SAKSI 5, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S, Agam Krisna H.B. Alias Agam (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui karena awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi melalui *chat* yang menanyakan dimana Anak Korban dan Saksi menjawab bahwa Anak Korban ada di rumah Saksi di Dolago;
 - Bahwa besoknya Terdakwa datang menjemput Anak Korban ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa jemput Anak Korban di rumah Saksi, karena saat itu Saksi tidak ada di rumah, namun saat Saksi pulang ke rumah Saksi melihat Anak Korban sudah tidak ada dan Saksi bertanya Kepada Aksar yang saat itu Saksi jumpai sedang duduk-duduk di depan rumah dan dia mengatakan bahwa Anak Korban sudah dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi menelepon Anak Korban dan bertanya kemana Anak Korban bersama Terdakwa pergi dan saat itu Anak Korban mengatakan bahwa mereka pergi menginap ke penginapan Rifat Hidayat;
 - Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban, awalnya dia tidak mengaku namun karena Saksi desak dengan mengatakan "jangan kau bohong" kemudian Anak Korban mengakui habis bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi sangat marah dan menyuruhnya agar pulang ke Poso;
 - Bahwa saat itu Anak Korban kembali ke Poso, kemudian kembali lagi ke Sausu;
 - Bahwa Anak Korban kembali Ke Sausu dan setahu Saksi bahwa Anak Korban sempat membuat Laporan ke Polsek Sausu karena Terdakwa mengambil Handpone milik Anak Korban dan yang menjemput Anak Korban ke Poso adalah Pak guru;
 - Bahwa Saksi pernah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi dan Anak Korban pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. Saksi verbalisan 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anggota POLRI bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
 - Bahwa bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.58 WITA bertempat di kantor Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi petugas jaga bersama dengan Saksi verbalisan 2;
- Bahwa seingat Saksi yang datang melakukan pelaporan saat itu ada 4 (empat) orang, yang mengaku sebagai korban yang bernama ANAK KORBAN, SAKSI 4, SAKSI 6 dan satu orang wartawan yang bernama Amin;
- Bahwa laporan tersebut terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan juga pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana korbannya adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa yang dilaporkan terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ada 5 (lima) orang yakni atas nama SAKSI 5, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S, Terdakwa, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam dan untuk dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilaporkan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa saat korban melakukan pelaporan, korban masih tergolong anak, hal ini saya ketahui saat korban menyebutkan tanggal lahirnya, sehingga pada saat itu Saksi meminta Kutipan Akta Kelahirannya, namun saat itu korban tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi berkoordinasi dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang mana dari hasil koordinasi yang saya lakukan diberikan petunjuk bahwa laporan tersebut dapat diterima bila korban didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa saat itu korban mengaku bahwa ia bersama dengan keluarganya SAKSI 4;
- Bahwa Anak Korban dan SAKSI 4 tidak memperlihatkan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban dan SAKSI 4 memiliki hubungan keluarga atas pernyataan korban dan juga diakui oleh SAKSI 4, dan juga saya mendengar korban memanggil SAKSI 4 dengan sebutan Om dan korban mengaku tinggal dirumah SAKSI 4;
- Bahwa saat Saksi membuat laporan polisi, keterangan yang Saksi ambil dari korban namun ada juga keterangan dari SAKSI 4 dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah laporan polisi selesai dibuat, laporan tersebut Saksi bacakan kepada korban selaku pelapor, dan saat itu Saksi sampaikan apabila ada yang akan ditambahkan agar disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam laporan polisi tersebut adalah Saksi, Saksi verbalisan 2 dan Juga SAKSI 4;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk masing-masing terlapor yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dengan tanda tangan basah semuanya;
- Bahwa setelah laporan polisi selesai dibuat, kemudian Saksi serahkan kepada penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari korban terkait dugaan eksploitasi seksual yang dialaminya, selain dari kelima orang yang telah disebutkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa SAKSI 4 membubuhkan tanda tangan di Laporan Polisi tersebut dihadapan Saksi dan Saksi verbalisan 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia yang tergolong anak menurut KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun kebawah, namun untuk Undang-Undang yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak yang tergolong masih dibawah umur tidak dapat melakukan pelaporan di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada dasar yang menjadi landasan Saksi untuk berpendapat seperti itu, namun hanya kebiasaan dari kami saja, karena ditakutkan bila anak yang masih tergolong dibawah umur melakukan pelaporan, takutnya jiwanya masih labil, sehingga perlu didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi sempat membuat laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor, namun karena mendapatkan arahan dari Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga laporan tersebut Saksi Tarik kembali, lalu Saksi buat laporan dengan nama SAKSI 4 sebagai pelapor;
- Bahwa laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor tersebut belum sempat ditandatangani oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban saat membuat laporan polisi tidak pernah menyebutkan nama orang lain selain kelima pelaku yang telah disebutkan diatas;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membuat laporan polisi tersebut, sampai saat ini Anak Korban tidak pernah memperlihatkan Akte Kelahirannya;
 - Bahwa SAKSI 4 saat membuat laporan polisi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa SOP penerimaan laporan polisi di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yakni setelah menerima laporan, pelapor diinterogasi, lalu laporan tersebut dikoordinasikan dengan pihak penyidikanya dan kepada Kasat SPKT, baru dibuatkan laporan polisinya;
 - Bahwa laporan polisi yang Saksi terima saat itu Saksi laporkan ke atasan Saksi melalui handpone;
 - Bahwa laporan polisi yang Saksi buat tersebut diberikan nomor, yang mana penomorannya akan keluar secara otomatis dari database kami;
 - Bahwa Saksi bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sudah sekitar 4 (empat) tahun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
9. Saksi verbalisan 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anggota POLRI bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
 - Bahwa bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi pernah menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.58 WITA bertempat di kantor Polres Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi petugas jaga bersama Saksi verbalisan 1;
 - Bahwa seingat Saksi yang datang melakukan pelaporan saat itu ada 4 (empat) orang, yang mengaku sebagai korban yang bernama ANAK KORBAN, SAKSI 4, SAKSI 6 dan satu orang wartawan yang bernama Amin;
 - Bahwa laporan tersebut terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan juga pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana korbannya adalah ANAK KORBAN;
 - Bahwa yang dilaporkan terkait adanyan dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ada 5 (lima) orang yakni atas nama SAKSI 5, Herman

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Terdakwa, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam dan untuk dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilaporkan atas nama Arpin dan Samrun;

- Bahwa saat korban melakukan pelaporan, korban masih tergolong anak, hal ini saya ketahui saat korban menyebutkan tanggal lahirnya, sehingga pada saat itu Saksi meminta Kutipan Akta Kelahirannya, namun saat itu korban tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi berkoordinasi dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang mana dari hasil koordinasi yang saya lakukan diberikan petunjuk bahwa laporan tersebut dapat diterima bila korban didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa saat itu korban mengaku bahwa ia bersama dengan keluarganya SAKSI 4;
- Bahwa Anak Korban dan SAKSI 4 tidak memperlihatkan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban dan SAKSI 4 memiliki hubungan keluarga atas pernyataan korban dan juga diakui oleh SAKSI 4, dan juga saya mendengar korban memanggil SAKSI 4 dengan sebutan Om dan korban mengaku tinggal di rumah SAKSI 4;
- Bahwa saat Saksi membuat laporan polisi, keterangan yang Saksi ambil dari korban namun ada juga keterangan dari SAKSI 4 dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah laporan polisi selesai dibuat, laporan tersebut Saksi bacakan kepada korban selaku pelapor, dan saat itu Saksi sampaikan apabila ada yang akan ditambahkan agar disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam laporan polisi tersebut adalah Saksi, Saksi verbalisan 2 dan Juga SAKSI 4;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk masing-masing terlapor yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dengan tanda tangan basah semuanya;
- Bahwa setelah laporan polisi selesai dibuat, kemudian Saksi serahkan kepada penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari korban terkait dugaan eksploitasi seksual yang dialaminya, selain dari kelima orang yang telah disebutkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai pelaku;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 4 membubuhkan tanda tangan di Laporan Polisi tersebut dihadapan Saksi dan Saksi verbalisan 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia yang tergolong anak menurut KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun kebawah, namun untuk Undang-Undang yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang tergolong masih dibawah umur tidak dapat melakukan pelaporan di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada dasar yang menjadi landasan Saksi untuk berpendapat seperti itu, namun hanya kebiasaan dari kami saja, karena ditakutkan bila anak yang masih tergolong dibawah umur melakukan pelaporan, takutnya jiwanya masih labil, sehingga perlu didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi sempat membuat laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor, namun karena mendapatkan arahan dari Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga laporan tersebut Saksi Tarik kembali, lalu Saksi buat laporan dengan nama SAKSI 4 sebagai pelapor;
- Bahwa laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor tersebut belum sempat ditandatangani oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban saat membuat laporan polisi tidak pernah menyebutkan nama orang lain selain kelima pelaku yang telah disebutkan diatas;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan polisi tersebut, sampai saat ini Anak Korban tidak pernah memperlihatkan Akte Kelahirannya;
- Bahwa SAKSI 4 saat membuat laporan polisi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa SOP penerimaan laporan polisi di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yakni setelah menerima laporan, pelapor diinterogasi, lalu laporan tersebut dikoordinasikan dengan pihak penyidiknya dan kepada Kasat SPKT, baru dibuatkan laporan polisinya;
- Bahwa laporan polisi yang Saksi terima saat itu dilaporkan ke atasan saya melalui handpone oleh Saksi verbalisan 1;
- Bahwa laporan polisi yang Saksi buat tersebut diberikan nomor, yang mana penomorannya akan keluar secara otomatis dari database kami;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi verbalisan 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebagai anggota POLRI Saksi bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual ANAK KORBAN;
- Bahwa elaku yang dilaporkan Anak Korban yang diduga telah melakukan eksploitasi seksual dengan cara melakukan persetubuhan dengannya yakni SAKSI 5, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Terdakwa, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam serta dugaan pencabulan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan adalah adanya laporan polisi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain di Polres Parigi Moutong, Terdakwa pernah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan tekanan saat dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Terdakwa lakukan yakni saat menerima laporan polisi, lalu dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi, kemudian diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara selesai diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dan dibaca kembali, bila ada ketambahan, maka akan dilakukan penambahan, dan bila ada perbaikan, akan dilakukan perbaikan, dan bila Berita Acara sudah sesuai dengan keterangan saksi, maka Berita Acara tersebut diserahkan untuk ditanda tangani pada bagian akhir, dan di paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa terhadap terlapor atas nama Arpin dan Samrun dilakukan penyidikan, karena yang bersangkutan sudah melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi verbalisan 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sebagai anggota POLRI saya bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual ANAK KORBAN;
 - Bahwa pelaku yang dilaporkan Anak Korban yang diduga telah melakukan eksploitasi seksual dengan cara melakukan persetubuhan dengannya yakni SAKSI 5, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Terdakwa, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam serta dugaan pencabulan atas nama Arpin dan Samrun;
 - Bahwa yang menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan adalah adanya laporan polisi;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selain di Polres Parigi Moutong, Terdakwa pernah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mendapatkan tekanan saat dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Terdakwa lakukan yakni saat menerima laporan polisi, lalu dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi, kemudian diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara selesai diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dan dibaca kembali, bila ada ketambahan, maka akan dilakukan penambahan, dan bila ada perbaikan, akan dilakukan perbaikan, dan bila Berita Acara sudah sesuai dengan keterangan saksi, maka Berita Acara tersebut diserahkan untuk ditanda tangani pada bagian akhir, dan di paraf pada setiap lembarnya;
 - Bahwa terhadap terlapor atas nama Arpin dan Samrun dilakukan penyidikan, karena yang bersangkutan sudah melarikan diri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
12. Saksi verbalisan 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sebagai anggota POLRI saya bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual ANAK KORBAN;
- Bahwa pelaku yang dilaporkan Anak Korban yang diduga telah melakukan eksploitasi seksual dengan cara melakukan persetubuhan dengannya yakni SAKSI 5, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Terdakwa, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam serta dugaan pencabulan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan adalah adanya laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain di Polres Parigi Moutong, Terdakwa pernah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan tekanan saat dilakukan pemeriksaan dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Terdakwa lakukan yakni saat menerima laporan polisi, lalu dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi, kemudian diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara selesai diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dan dibaca kembali, bila ada ketambahan, maka akan dilakukan penambahan, dan bila ada perbaikan, akan dilakukan perbaikan, dan bila Berita Acara sudah sesuai dengan keterangan saksi, maka Berita Acara tersebut diserahkan untuk ditanda tangani pada bagian akhir, dan di paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa terhadap terlapor atas nama Arpin dan Samrun dilakukan penyidikan, karena yang bersangkutan sudah melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi verbalisan 6, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI 4, ia ada menyebutkan nama Terdakwa sebagai pelaku eksploitasi seksual;
- Bahwa SAKSI 4 tidak menceritakan kronologis kejadiannya, karena ia tidak mengetahuinya;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 4 saat diperiksa tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa Terdakwa;
- Bahwa selain di Polres Parigi Moutong, Terdakwa pernah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mendapatkan tekanan saat dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Mekanisme pemeriksaan yang saya lakukan yakni saat menerima laporan polisi, lalu dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi, kemudian diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara selesai diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dan dibaca kembali, bila ada ketambahan, maka akan dilakukan penambahan, dan bila ada perbaikan, akan dilakukan perbaikan, dan bila Berita Acara sudah sesuai dengan keterangan saksi, maka Berita Acara tersebut diserahkan untuk ditanda tangani pada bagian akhir, dan di paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban menyebutkan nama Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi verbalisan 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI bertugas di POLDA SULTENG;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa pelaku yang Saksi periksa adalah SAKSI 4;
- Bahwa keterangan yang Saksi peroleh saat itu yakni ada beberapa pelaku lain yang disebutkan oleh SAKSI 4;
- Bahwa SAKSI 4 menyebutkan nama Terdakwa sebagai pelaku eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa SAKSI 4 tidak ada memberikan keterangan mengenai kronologis kejadian eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, karena ia tidak mengetahui kronologis dan tempat kejadiannya;
- Bahwa SAKSI 4 tidak ada memberikan keterangan berapa kali Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di Direskrimum Polda Sulteng namun Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang memeriksa Terdakwa adalah penyidik lain dan atasan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diperiksa oleh penyidik Direskrimum Polda Sulteng tidak dalam keadaan tertekan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Ahli bertetap atas keterangan Ahli dihadapan Penyidik tersebut;
 - Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan ini sehubungan karena pernah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN di Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi;
 - Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan bidang Forensik dan Medikolegal berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Resort Parigi Moutong;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 10.50 WITA;
 - Bahwa Ahli memiliki kopetensi untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang Forensik dan Medikolegal, Ahli bertugas di Instalansi Forensik dan Medikolegal dan pemulasaraan jenazah untuk menangani kasus yang akan dimintakan *Visum Et Repertum* oleh penyidik baik korban hidup yang mengalami kekerasan serta korban mati yang diduga terkait dengan tindak pidana, selain itu juga saya mengajar dan melakukan pembimbingan klinik kepada mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas alkhiraat palu dan Falkutas Kedokteran Universitas Tadulako Palu dan Ahli bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi;
 - Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif;
 - Bahwa alasan sehingga Anak Korban dilakukan pemeriksaan dalam bidang Forensik dan Medikolegal dikarenakan Anak Korban membuat Laporan Polisi terkait telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan atas permintaan *informed consent*, kemudian Ahli melakukan wawancara terhadap Anak Korban terkait kekerasan seksual yang dialaminya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik terhadap Anak korban terkait keadaan umum dan tanda-tanda vitalnya, dilakukan pemeriksaan luka-luka, dilakukan pemeriksaan alat kelamin dan lubang pelepasan/anus. Kemudian dilakukan dokumentasi hasil pemeriksaan menggunakan fotografi forensik dan pengambilan urin untuk pemeriksaan uji cepat kehamilan, namun saat itu Ahli tidak melakukan pengambilan apusan liang senggama, dikarenakan jarak saat pemeriksaan dengan waktu kejadian sudah lama;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual terhadap Anak Korban, dikarenakan Anak Korban menolak dilakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban didampingi oleh keluarganya yakni Pamannya;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik bagian luar Anak Korban yakni tanda-tanda vital berupa tekan darah, frekuensi nadi dalam batas normal;
- Bahwa Selain melakukan pemeriksaan fisik bagian luar dan alat kelamin Anak Korban, saya juga melakukan pemeriksaan gigi geligi Anak korban, berupa gigi tetap, tumbuh sampai gigi ke tujuh pada tiap sisi rahang total 28 buah gigi serta payudara yang sudah berkembang, rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh bertujuan untuk menentukan perkiraan usia Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan fisik bagian luar, tidak terdapat luka-luka pada tubuh Anak Korban yang diakibatkan oleh kekerasan;
- Bahwa saat pemeriksaan kelamin Anak Korban, bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama yang tidak mencapai dasar pada arah jam 1, jam 3, jam 4 dan jam 11 kemudian ditemukan robekan lama yang mencapai dasar pada arah jam 5, jam 7, jam 8 dan jam 9, sesuai arah putaran jarum jam, kemudian pada pemeriksaan liang senggama terhadap Anak Korban keluar cairan putih keruh, selanjutnya pada pemeriksaan lubang anus Anak Korban ditemukan lipatan lubang pelepas baik, tidak ditemukan lika maupun jaringan parut (bekas luka) dan kekuatan otot lubang pelepas baik;
- Bahwa penyebab Anak Korban mengeluarkan cairan putih keruh yang keluar dari liang senggama, biasanya keluar pada saat sebelum dan sesudah haid, akan tetapi bisa saja cairan putih keruh yang di alami Anak Korban

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh adanya infeksi pada alat kelamin Anak Korban. Namun untuk memastikan bahwa cairan putih keruh tersebut adalah infeksi, maka harus dilakukan pemeriksaan penunjang, namun saat itu tidak dilakukan oleh Anak Korban karena Anak Korban dan paman korban menolak;

- Bahwa sebagai Ahli medis Ahli telah menyarankan/menganjurkan untuk Anak Korban melakukan pemeriksaan ke bagian kandungan dan kebidanan, bagian anak, bagian jiwa/psikiatri dan pemeriksaan Napza namun Anak Korban dan pamannya menolak dilakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek karena adanya kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (adanya penetrasi);
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (adanya penetrasi) yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama, sebagaimana yang di akui oleh Anak Korban, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan apusan liang senggama, untuk pemeriksaan cairan mani dan sperma terhadap Anak Korban, karena jarak pemeriksaan dan waktu kejadian Anak korban mengalami persetubuhan sesuai yang diakui Anak korban tersebut sudah berlangsung lama. Kemudian pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya tidak ditemukan luka-luka, tidak ditemukannya luka-luka tidak menyingkirkan adanya kekerasan karena jarak pemeriksaan dengan waktu kejadian Anak korban mengalami persetubuhan tersebut sudah berlangsung lama;
- Bahwa Anak korban dan keluarganya memberikan alasan terhadap penolakan pemeriksaan lanjutan yang saya anjurkan, yakni karena tidak adanya biaya;
- Bahwa saat Anak Korban datang untuk melakukan pemeriksaan, Anak Korban datang tidak menggunakan hijab;
- Bahwa saat itu Anak Korban bercerita bahwa ia mengalami persetubuhan oleh 5 (lima) orang, dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban tidak pernah menyampaikan keluhannya terkait sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa Terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan uji kehamilan, namun hasilnya negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, bahwa ia mengalami persetubuhan itu dengan adanya unsur paksaan oleh para pelaku;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli orang yang mengaku sebagai paman dari Anak Korban tersebut, saat ini ikut periksa sebagai Terdakwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap Anak Korban, namun Ahli tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat itu dibuatkan surat penolakan untuk pemeriksaan lanjutan terhadap Anak Korban, yang saat itu ditandatangani oleh salah satu pendamping Anak Korban;
- Bahwa akibat yang bisa dialami oleh Anak Korban bila melakukan persetubuhan dengan lelaki yang berbeda-beda yakni akan menyebabkan Anak Korban mendapatkan penyakit kelamin yang menular;
- Bahwa yang membedakan luka baru dan luka lama pada selaput dara adalah untuk luka lama pada selaput dara, terlihat dari warna vagina yang sama dengan sekitarnya, sedangkan untuk luka baru pada selaput dara, vagina akan berwarna agak kemerahan;
- Bahwa selain Anak Korban menceritakan tentang kejadian persetubuhan yang dialaminya, Anak Korban juga sempat bercerita bahwa salah satu pelaku persetubuhan sempat menggigit punggung dan lehernya;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Ahli menanyakan tempat dan tanggal lahir pasien serta umurnya;
- Bahwa cairan putih keruh yang keluar dari alat kelamin Anak Korban tersebut seharusnya tidak keluar setiap saat, cairan tersebut akan keluar bila menjelang dan sesudah menstruasi, atau bila adanya rangsangan. Namun bila cairan itu keluar tanpa adanya ketiga hal itu, kemungkinan terjadi infeksi didalam vagina;
- Bahwa Suart Visum et Repertum yang dimintakan oleh Anak Korban tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, tidak ditemukan adanya luka gigitan pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa tujuan Ahli menganjurkan Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan lanjutan adalah untuk mengetahui jenis cairan yang keluar dari liang senggama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa para pelaku persetubuhan tersebut semuanya dikenal oleh Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, para pelaku dalam melakukan persetubuhan tersebut mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila para pelaku mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, sperma tersebut bisa bertahan didalam alat kelamin Anak Korban selama 7 (tujuh) hari;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui pendapat tersebut dan tidak keberatan;
- 2. I Putu Ardika Yana, M. Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Ahli bertetap atas keterangan dihadapan penyidik tersebut;
 - Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan pada hari ini karena pernah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap ANAK KORBAN;
 - Bahwa Ahli mempunyai surat penunjukan selaku Ahli dibidang Psikolog Klinis dari instansi tempat Ahli bekerja yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 090/1174/ST/DP3A/2023;
 - Bahwa Saat ini Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Ahli bekerja sebagai tenaga ahl Psikolog Klinis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - Bahwa Ahli mengetahui kasus tersebut dari rujukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. Ahli diminta untuk melakukan pendampingan kasus rujukan tersebut akan tetap ketika sampai di Palu, korban kemudian ditangani oleh UPTD PPA DP3A Sulteng, sehingga Ahli mendapatkan penunjukan tugas untuk mendampingi dan melakukan pemeriksaan psikologis pada korban;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 8 Juli 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Undata tepatnya poliklinis psikologis;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan Ahli sendiri, dan di dalam ruangan hanya berdua dengan Anak Korban untuk menjaga privasi Anak Korban;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban sempat mengeluhkan sakit fisik;
 - Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban, dimulai dengan bercerita mengenai perasaannya, saat itu anak korban mengungkapkan merasa capek karena banyaknya didatangi oleh tamu, serta merasa lelah secara psikis, serta sempat didatangi oleh Kak Seto;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat menangis juga pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan lebih ke kondisi pribadi Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa dalam pemeriksaan kondisi korban sering berubah-ubah emosionalnya;
- Bahwa lama pemeriksaan yang Ahli lakukan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa Metode dalam pemeriksaan psikologi Anak Korban yaitu dengan psikotes serta konseling dimana mengikuti cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa kesimpulan yang diperoleh dari pemeriksaan selama 2 (dua) jam berdasarkan observasi selama pemeriksaan, adanya keterkaitan hubungan emosional dengan keluarga Anak Korban, Kapasitas intelegensi Anak Korban berada dibawah rata-rata, sehingga kesulitan memahami sebab akibat, dan keterangan yang diceritakan oleh Anak Korban merupakan kebenaran atau tidak, Anak Korban tidak mampu menilai benar atau salah, namun lebih ke konsistensi dalam memberikan keterangan, sehingga sulit untuk menceritakan diluar apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa dalam memeriksa korban terjadi adanya konsistensi dalam Memberikan keterangan namun ada kalanya korban terjebak dalam *false memory*, dan meyakini sesuatu yang tidak terjadi bisa saja terjadi namun harus didukung oleh informasi atau keterangan yang lain;
- Bahwa Anak Korban biasa berada dalam fase delusi;
- Bahwa sempat Anak Korban bercerita terkait perkaranya, yang Ahli tangkap dari ceritanya itu yaitu apa yang membuat korban tidak berdaya untuk keluar dari permasalahan ini, dimana Anak Korban juga ada perilaku menentang sehingga Anak Korban mencari perhatian dengan perbuatan seperti itu;
- Bahwa perhatian keluarga bisa menjadi penyebab sehingga Anak Korban terjebak dalam permasalahannya dimana Anak Korban kekurangan kasih sayang dari orang tua, karena anak perempuan kerap sekali begitu saja kepada lelaki karena mereka kehilangan figure laki-laki padahal mereka masih butuh kasih sayang seorang ayah, sehingga perempuan dengan secara sadar mengikuti ajakan laki-laki, sehingga dengan adanya intelegensi di bawah rata-rata, factor ekonomi serta keluarga yang berpisah sehingga Anak Korban terjebak dalam situasi ini dan susah untuk keluar;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesimpulan pada point 7, anak korban dalam hal ini lebih ke *toxic relathionship* bukan mengalami permasalahan kekerasan, korban juga merasa ketergantungan untuk kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa Ahli menggunakan metode psikotes saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, karena tingkat pendidikan korban, serta tingkat kesehatan Anak Korban;
- Bahwa adapun gejala-gejala impulsif terkait persetubuhan yang dialami Anak Korban yakni menyebabkan efek candu pada Anak Korban, sehingga Anak Korban terjebak dalam situasi tersebut, mengenai impulsif terkait intelegensi, intelegensi dibawah rata-rata lebih sulit untuk mengontrol impulsif tersebut;
- Bahwa dampak yang dialami setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, seseorang itu tidak mengantuk dan menjadikannya melek, pengonsumsi narkoba jenis sabu bisa saja menyebabkan libido sexnya menjadi tinggi di dalam keadaan tertentu;
- Bahwa karakter dari Anak Korban cenderung suka membantah dan membangkang terhadap orang tua, Anak Korban memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata, dan Anak Korban mudah percaya kepada orang;
- Bahwa yang menyebabkan Anak Korban menjadi pribadi yang suka membangkang dan membantah orang tua dikarenakan hubungan antara orang tua dan Anak Korban tidak harmonis dan kurangnya komunikasi;
- Bahwa perilaku tersebut sudah terjadi sebelum Anak Korban mendapatkan kekerasan seksual;
- Bahwa Terkait dengan adanya gangguan perilaku yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa gangguan tersebut dapat dialami oleh Anak Korban sebelum terjadinya persetubuhan oleh para pelaku dan terus berlanjut hingga persetubuhan dan sampai dengan adanya pemeriksaan. Gangguan tersebut menjadi predisposisi faktor risiko terjadinya kekerasan seksual kepada Anak Korban. Dinamikanya dapat dijelaskan sebagai berikut, ketika ia mengalami gangguan menentang dan membangkang pada proses tumbuh kembangnya, ia menjadi anak yang melawan orangtua dan mencari kesenangan di luar rumahnya, hal ini dapat terjadi karena ia memiliki keluarga yang sudah bercerai. Hal ini membuatnya rentan untuk menjadi korban bujuk rayu oleh orang dewasa, yang menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan, khususnya mengenai ekonomi dan penerimaan dalam keluarga. Dengan demikian ketika ada orang lain yang mengajaknya

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan sesuatu dengan bujuk rayu tertentu yang membuatnya pergi dari rumah, maka dengan mudah ia setuju dan ikuti, masalah identitas diri dan ciri kepribadian emosional tidak stabil adalah masalah kesehatan jiwa dari Anak Korban yang sudah ada sejak sebelum mengalami persetubuhan, saat persetubuhan dan sampai saat pemeriksaan dilakukan. Masalah tersebut menjadi faktor risiko atau kerentanan yang membuatnya dengan mudah mengalami bujuk rayu oleh orang lain dan mau melakukan sesuatu kepadanya;

- Bahwa Adapun dampak yang dialami oleh Anak Korban pasca kejadian persetubuhan dan sakit fisik yang diderita serta mempertimbangkan lamanya waktu sejak kejadian dan gejala yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami gangguan stres pasca trauma dengan tingkatan ringan-sedang. Penjelasan nya adalah bahwa gejala yang muncul masing berada dalam tingkatan ringan menuju tingkatan sedang, belum sepenuhnya memiliki gejala sedang hingga berat namun berada diantara ringan sampai dengan sedang. Gangguan ini muncul akibat kejadian traumatis yang dialaminya yaitu persetubuhan dan akibat sakit fisik dari persetubuhan itu;
- Bahwa berdasarkan diagnosa Anak Korban mengalami gangguan stres pasca trauma, dengan demikian perlu penanganan psikoterapi lebih lanjut agar trauma tidak berlanjut hingga perubahan kepribadian;
- Bahwa pemulihan tersebut bergantung pada jenis aktivitasnya. Jika aktivitas sosial akan sangat bergantung pada dukungan sosial dan lingkungan tempat tinggalnya, jika aktivitas di rumah, ia masih dapat melakukannya, jika pemulihan psikoterapi dapat dilakukan dengan baik, maka ketika ia mengingat, akan kecil kemungkinan ia mengalami stres kembali tapi jika pemulihan tidak dilakukan, akan sangat mungkin trauma itu mengendap dalam alam bawah sadar dan bermanifestasi dalam perubahan perilaku;
- Bahwa butuh waktu beberapa jam untuk membuat Anak Korban bersikap terbuka dan mau menceritakan kejadian yang dialaminya, saat di lakukan pemeriksaan Anak Korban menangis dan mengaku kelelahan;
- Bahwa pengakuan Anak Korban merasa kelelahan pasaca terjadinya persetubuhan yang dialaminya secara berlanjut yakni dengan datangnya orang-orang yang berhubungan dengan perkara yang dialami Anak Korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, untuk menghilangkan trauma Anak Korban dibutuhkan waktu paling minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengalami gangguan kejiwaan paska terjadinya persetubuhan secara berulang kali terhadap dirinya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan para pelaku dalam keadaan terpaksa karena ketergantungan pada orang lain dan faktor ekonomi;
- Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban akan mengalami perubahan perilaku dan kepribadian;
- Bahwa trauma yang dialami setiap orang berbeda-beda;
- Bahwa ekspresi emosional sangat dipengaruhi oleh usia;
- Bahwa Anak Korban mau menceritakan kepada Ahli mengenai kehidupan korban didalam keluarganya, bahkan saat Anak Korban bercerita ekspresi korban terlihat seperti jengkel dan marah;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada Ahli bila Anak Korban mendapatkan kekerasan secara fisik dari para pelaku persetubuhan;
- Bahwa efek dari narkoba bisa menyebabkan gangguan-gangguan tertentu seperti lupa namun untuk orang-orang yang sudah kecanduan berat;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menegetahui keterangan Ahli dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023, dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM;
- Hasil pemeriksaan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 Juni 2023, I Putu Ardika Yana, M. Psi dibawah sumpah dan sesuai dengan izin praktek No.: 56/1620/DPMPSTSP/II/2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik Terdakwa tidak merasa di tekan atau dipaksa melainkan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan ini terkait perkara persetubuhan dengan ANAK KORBAN;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa pertama sekali melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN yaitu pada bulan Desember 2022 yang tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa di Penginapan Rifat Hidayat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Korban yang menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Dolago karena dia disana kelaparan lalu Terdakwa menjemputnya dan membawanya ke Penginapan Rifat Hidayat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban mengaku sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan dengan cara pada kejadian pertama, awalnya Terdakwa menjemput Anak korban dan membawanya ke Penginapan Rifat Hidayat di Kabupaten Parigi Motong, dan setelah memesan kamar kemudian Anak korban tinggal di Penginapan tersebut, berselang 3 (tiga) hari kemudian, tepatnya pada malam hari sekira pukul 19.45 WITA, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban sambil membawakan makanan, setelah Anak Korban selesai makan, Terdakwa memberikan shabu ke Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anank Korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara mendekati Anak Korban yang sedang berbaring, kemudian memeluk Anak Korban serta menyentuh alat kelamin Anak Korban dan kemudian menaiki tubuh Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menarik celana dan celana dalamnya namun Terdakwa kembali menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dipenginapan tersebut selama 16 hari dan Terdakwa membayar sekitar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Penginapan Rifat Hidayat hanya satu kali;
- Bahwa kejadian kedua, terjadi pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 kejadian tersebut terjadi sekitar 14 (empat belas) hari dari kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan cara, saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban tinggal di Kost Dokter Gigi di Kabupaten Parigi Moutong saat siang hari Terdakwa datang ke kost membantu Anak Korban membersihkan kamar. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka lebar kedua paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) hari dari kejadian kedua di sebuah kamar di Penginapan Central Utama beralamat di Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara, awalnya ketika Anak Korban tinggal selama 2 (dua) hari di Kost, pada dini hari Terdakwa membangunkan Anak Korban dan kemudian mengangkat Anak Korban ke atas motor dan mengajaknya ke Penginapan Central Utama yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan, kemudian saat di kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian menaikkan Anak Korban ke atas tubuh Terdakwa, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa di dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat maju mundur sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih;

- Bahwa selama tiga kali menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa saat bersama Anak Korban, Terdakwa mengkonsumsi sabu begitu juga dengan Anak Korban juga mengkonsumsi sabu;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban bila mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban dan Terdakwa juga memberikan dia uang;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sebelum dan sesudah menyetubuhinya, Terdakwa juga yang memberikan makan kepada Anak Korban;
- Bahwa selama meyetubuhi Anak Korban sebanyak tiga kali Anak Korban tidak pernah sedang haid (menstruasi);
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak tahu pasti berapa usia Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena yang Terdakwa ketahui Anak Korban sudah biasa "dipakai" oleh orang lain;
- Bahwa Saudara Agung pernah menahan Handpone milik Anak Korban karena saat itu Terdakwa belum membayar biaya sewa kamar penginapan di penginapan Cemara, namun Handphone tersebut sudah Terdakwa ambil dari Agung;
- Bahwa Handphone tersebut sudah dikembalikan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan Handpone tersebut kepada Polisi di Polsek Sausu karena yang saya ketahui Anak Korban melaporkan Terdakwa mengambil Handponenya pada hal Terdakwa hanya menebusnya dari Agung dan saat Terdakwa mengembalikan Handpone tersebut Terdakwa juga membawa pakaian Anak Korban yang terisi dalam karung dan Terdakwa menitipkannya di Polsek Sausu;
- Bahwa Terdakwa pernah di telpon oleh Ibu dari Anak Korban. Saat itu ia menyuruh Terdakwa untuk menyuruh Anak Korban kembali ke Kabupaten Poso;
- Bahwa selain Terdakwa, yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6, Eman, Asral, Aksar, Awit, Agam dan Fahrul, namun Terdakwa tidak melihat langsung mereka menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mereka pernah menyetubuhi Anak Korban yakni SAKSI 4 karena Terdakwa pernah melihatnya dengan Anak Korban di kamar penginapan Rifat Hidayat dan di Kamar Sekret, SAKSI 5 Terdakwa pernah melihatnya berada di kamar di sekret sedangkan SAKSI 6,

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman, Asral, Aksar, Awit, Agam dan Fahrul, anak korban sendiri yang pernah mengtakan kepada Terdakwa bahwa mereka pernah bersetubuh dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban, bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa dan bersedia menikahnya;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak pernah menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau;
3. 1 (satu) lembar celana Panjang bewarna cokelat;
4. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91 warna ungu hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di Penginapan Rifat Hidayat Kabupaten Parigi Motong. Kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 pada siang hari di Kamar Kost Dokter Gigi Kabupaten Parigi Motong dan kejadian ketiga, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 pada malam hari di Penginapan Central Utama di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar kejadian pertama, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa menjemput Anak korban dan membawanya ke Penginapan Rifat Hidayat di Kabupaten Parigi Motong, dan setelah memesan kamar kemudian Anak korban tinggal di Penginapan tersebut, berselang 3 (tiga) hari kemudian, tepatnya pada malam hari sekira pukul 19.45 WITA, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban sambil membawakan makanan, setelah Anak Korban selesai makan, Terdakwa memberikan saabu ke Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anank

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara mendekati Anak Korban yang sedang berbaring, kemudian memeluk Anak Korban serta menyentuh alat kelamin Anak Korban dan kemudian menaiki tubuh Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menarik celana dan celana dalamnya namun Terdakwa kembali menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma nya di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 kejadian tersebut terjadi sekitar 14 (empat belas) hari dari kejadian pertama saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban tinggal di Kost Dokter Gigi di Kabupaten Parigi Moutong saat siang hari Terdakwa datang ke kost membantu Anak Korban membersihkan kamar kost. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, kemduian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka lebar kedua paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar kejadian ketiga, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) hari dari kejadian kedua di sebuah kamar di Penginapan Central Utama beralamat di Kabupaten Parigi Moutong. Awalnya, ketika Anak Korban tinggal selama 2 (dua) hari di Kost, pada dini hari Terdakwa membangunkan Anak Korban dan kemudian mengangkat Anak Korban ke atas motor dan mengajaknya ke Penginapan Central Utama yang sebelumnya kamar tersebut sudah dipesan oleh Terdakwa, kemudian saat di dalam kamar Penginapan tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian menaikkan Anak Korban ke atas tubuhnya, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemudian mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban total seluruhnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan Anak Korban makanan, selain itu Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab atas perbuatannya serta berjanji akan menikahi dan membiayai kehidupan Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir tanggal;
- Bahwa benar ANAK KORBAN;
- Bahwa benar selama 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak Korba, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);
- Bahwa benar Anak Korban pernah mengambil Handphone Anak Korban dari Agung, karena saat itu belum membayar biaya sewa kamar penginapan di penginapan Cemara, namun Handphone tersebut sudah Terdakwa ambil dari Agung dan telah Terdakwa berikan kembalikan kepada Anak Korban dengan cara menitipkannya dengan di Kantor Polsek Sausu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Willens en Weten yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian sengaja atau kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian dan kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan dengan memaksa, membujuk diterjemahkan pula dengan menggoda atau menjerumuskan. Membujuk di sini tidak ditentukan mengenai bagaimana caranya, pada perbuatan membujuk terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk atau tidak. Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang yang membujuk atau pun dengan orang lain;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini anggota kelamin laki-laki harus masuk dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di Penginapan Rifat Hidayat Kabupaten Parigi Motong, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 pada siang hari di Kamar Kost Dokter Gigi Kabupaten Parigi Motong dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 pada malam hari di Penginapan Central Utama di Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan dengan cara pada kejadian pertama, awalnya Terdakwa menjemput Anak korban dan membawanya ke Penginapan Rifat Hidayat di Kabupaten Parigi Motong, dan setelah memesan kamar kemudian Anak korban tinggal di Penginapan tersebut, berselang 3 (tiga) hari kemudian, tepatnya pada malam hari sekira pukul 19.45 WITA, Terdakwa datang ke kamar Anak Korban sambil membawakan makanan, setelah Anak Korban selesai makan, Terdakwa memberikan shabu ke Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara mendekati Anak Korban yang sedang berbaring, kemudian memeluk Anak Korban serta menyentuh alat kelamin Anak Korban dan kemudian menaiki tubuh Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menarik celana dan celana dalamnya namun Terdakwa kembali menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas dan setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan kemudian memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma nya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 kejadian tersebut terjadi sekitar 14 (empat belas) hari dari kejadian pertama saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban tinggal di Kost Dokter Gigi di Kabupaten Parigi Moutong saat siang hari Terdakwa datang ke kost membantu Anak Korban membersihkan kamar kost. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka lebar kedua paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) hari dari kejadian kedua di sebuah kamar di Penginapan Central Utama beralamat di Kabupaten Parigi Moutong. Awalnya, ketika Anak Korban tinggal selama 2 (dua) hari di Kost, pada dini hari Terdakwa membangunkan Anak Korban dan kemudian mengangkat Anak Korban ke atas motor dan mengajaknya ke Penginapan Central Utama yang sebelumnya kamar tersebut sudah dipesan oleh Terdakwa, kemudian saat di dalam kamar Penginapan tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian menaikkan Anak Korban ke atas tubuhnya, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemudian mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama Anak Korban tinggal bersama Anak Korban, sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban total seluruhnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan Anak Korban makanan, selain itu Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab atas perbuatannya serta berjanji akan menikahi dan membiayai kehidupan Anak Korban;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sehingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian pertama, kedua dan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Anak Korban bernama ANAK KORBAN pada tanggal dengan demikian saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sehingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban dan saat sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memberikanya uang, makanan, dan berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab atas perbuatanya serta berjanji akan menikahi dan membiayai kehidupan Anak Korban. Berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah perbuatan yang di kehendaki oleh Terdakwa, serta bertujuan untuk memuaskan nafsu birahinya terhadap Anak Korban dan perbuatan Terdakwa memberikanya uang, makanan, dan berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab serta berjanji akan menikahi dan membiayai kehidupan Anak Korban adalah cara Terdakwa agar Anak Korban mau menuruti keinginannya untuk bersetubuh;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan hasil Pemeriksaan psikologi yang dibuat oleh Ahli I Putu Ardikayana, M.Psi Psikolog yang menyatakan bahwa kesimpulan pada point 7, anak korban dalam hal ini lebih ke toxic relationship bukan mengalami permasalahan kekerasan, korban juga merasa ketergantungan untuk kehidupan sehari-harinya, selain itu menurut keterangan Ahli, Anak korban juga mengalami gangguan perilaku cenderung suka membantah dan membangkang terhadap orang tua, Anak Korban memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata, dan Anak Korban mudah percaya kepada orang, sehingga ketika ada orang lain yang mengajaknya melakukan sesuatu dengan bujuk rayu tertentu yang membuatnya pergi dari rumah, maka dengan mudah ia setuju dan ikuti, masalah identitas diri dan ciri kepribadian emosional tidak stabil adalah masalah kesehatan jiwa dari Anak Korban yang sudah ada sejak sebelum mengalami persetubuhan, saat persetubuhan dan sampai saat pemeriksaan dilakukan. Masalah tersebut menjadi faktor risiko atau kerentanan yang membuatnya dengan mudah mengalami bujuk rayu oleh orang lain dan mau melakukan sesuatu kepadanya dan kelemahan itulah yang dijadikan momentum oleh Terdakwa untuk membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dan lainnya terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana / gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga)

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yakni kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di Penginapan Rifat Hidayat Kabupaten Parigi Motong, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 pada siang hari berjarak sekitar 14 (empat belas) hari dari kejadian pertama, di Kamar Kost Dokter Gigi Kabupaten Parigi Motong dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 pada malam hari berjarak sekitar 2 (dua) hari dari kejadian kedua, di Penginapan Central Utama di Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak Korban melalui Ibu Anak Korban yakni melalui Lembaga Perlindungan Saksi Anak dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan Restitusi melalui surat Nomor: S-2923/5.2HSKR/LPSK/09/2023 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp45.638.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kehilangan Kekayaan Berupa Uang Tunai yang Dikeluarkan Oleh Orang Tua Korban Untuk Biaya Transportasi: Rp 13.060.000,00 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);
2. Ganti Kerugian Atas Penderitaan Sebagai Akibat Tindak Pidana: Rp32.455.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - i. Biaya Pemulihan atas kerugian akibat mengalami persetubuhan secara paksa merujuk pada biaya operasi selaput dara: Rp24.355.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - ii. Biaya Pemulihan Psikologis Korban: Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
3. Penggantian Biaya Perawatan Medis: Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan "*Dalam Hal Terdakwa lebih dari 1 (Satu) orang perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing masing terdakwa sesuai peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian*" sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan pembayaran restitusi besarnya menyesuaikan pada peran dan jumlah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa Majelis Hakim akan melakukan perhitungan dengan cara menghitung total penilaian kewajaran oleh LPSK dibagi dengan jumlah keseluruhan perbuatan persetubuhan oleh 11

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



(sebelas) orang terdakwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, yang hasilnya disesuaikan dengan jumlah perbuatan tiap-tiap terdakwa yang dengan perhitungan Rp. 45.638.000 dibagi dengan 30 Perbuatan Persetubuhan = Rp. 1.521.267 per 1 kali Perbuatan, sehingga restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa yaitu 3x (tiga kali) persetubuhan dikali dengan Rp. 1.521.267 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga didapatkan total sejumlah Rp4.563.801,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau;
3. 1 (satu) lembar celana Panjang bewarna cokelat;

1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91 warna ungu hitam;

merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa dan dikhawatirkan bila dikembalikan kepada Anak Korban hanya akan membuat Anak Korban mengingat lagi kejadian sehingga dapat menyebabkan rasa trauma dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91 warna ungu hitam;

yang di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada Anak Korban serta keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak Korban sejumlah Rp4.563.801,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang bewarna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91 warna ungu hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Yoga Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.